



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 9/JN/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara *Maisir* dengan Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
NIK : XXX
Tempat lahir : Meulaboh
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/17 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SMP (Sederajat)
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Tempat tinggal : XXX;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Aceh Barat Nomor: Nomor SP.Han/49/VII/Res.1.12/2024/Reskrim tanggal 29 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat Nomor: PRINT-439/L.1.18/Eku.2/07/2024 tanggal 08 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh 18/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 12 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 23/L.1.18/Eku.2/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Afrianto Bin Alm. Sahbuddin pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 bertempat di sebuah warung di Komplek Caritas BB 2 Gampong Bang Beurandang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Hangga Utama dan saksi Agus Fahmil dari SatReskrim Polres Aceh Barat yang sedang berpatroli di seputaran kota Meulaboh, memperoleh informasi masyarakat tentang adanya perjudian/maisir Jenis Slot MAHJONG WAYS 2 di sebuah warung DI Komplek Caritas BB 2 Gampong Bang Beurandang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat selanjutnya saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil dan saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain bersama personil Reskrim Polres Aceh Barat lainnya langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) yang diinformasikan tersebut dan berhasil menangkap terdakwa Afrianto selanjutnya saksi-saksi personil Sat Reskrim Polres Aceh Barat juga mengamankan barang bukti 1 (satu) Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE

Halaman 2 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru Laut No Imei : 357734710657720 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Permainan Maisir (Perjudian) jenis MAHJONG WAYS 2 adalah menggunakan 1 (satu) Handphone Techno Pop 5 LTE Warna Biru Laut yang terhubung ke jaringan internet (online) menggunakan data seluler Telkomsel Simpati dengan nomor 082234356389, kemudian Terdakwa masuk melalui browser *google chrome* membuka permainan ASIAN4D dengan alamat situs web <https://161.35.141.110/> kemudian masuk/login sesuai akun yang telah terdakwa daftarkan sebelumnya kemudian terdakwa memilih permainan MAHJONG WAYS 2 lalu memilih tingkatan BET (taruhan) dengan menekan tombo (+) dan (-) selanjutnya menekan tombol SPIN, jika permainan tersebut terdakwa menangkan maka saldo di akun terdakwa akan bertambah dan apabila kalah maka saldo dalam akun akan berkurang serta jika saldo habis tidak dapat bermain sebelum mengisi ulang saldo.
- Bahwa akun permainan milik terdakwa situs web <https://161.35.141.110/> dengan username: **Anto889** dan password: **Anto123** dan sebelum memainkan permainan tersebut, terlebih dahulu pada terdakwa mengisikan Saldo ke akun E-Wallet Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082234356389 atas nama terdakwa AFRIANTO sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah saldo terisi barulah Terdakwa dapat memainkannya.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan Maisir (perjudian) sejak lebih kurang dua minggu sebelum tertangkap petugas kepolisian dengan tujuan menghilangkan suntuk dan mengharap keuntungan/kemenangan namun selama ini terdakwa belum pernah menang;
- Berdasarkan Berita Acara Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni No : 465/60049/2024 pada tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Siti Rahmah selaku petugas Penetapan dengan hasil penetapan adalah Emas Murni / Gram : Rp. 1.226.480,- (Satu Juta Dua Ratus Dua puluh enam Ribu Empat ratus delapan Puluh Rupiah).

Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXX** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut Tindak Pidana Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa XXX adalah Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan judi online;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa XXX ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah warung di Komplek Caritas BB 2 Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.
- Bahwa Saksi dan petugas lainnya memperoleh informasi dari pengaduan masyarakat, kemudian Saksi bersama Petugas lainnya melakukan patroli dan pengintaian ke Warung Kopi yang dimaksud;
- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, saksi Hangga Utama dan saksi Agus Fahmil dari SatReskrim Polres Aceh Barat yang sedang berpatroli di seputaran kota Meulaboh, memperoleh informasi masyarakat tentang adanya perjudian/maisir di sebuah warung di Komplek Caritas BB 2 Gampong Bang Beurandang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat, selanjutnya saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil dan saksi Hangga Utama Bin Zulkarnain bersama personil Reskrim Polres Aceh Barat lainnya langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) yang diinformasikan tersebut dan berhasil menangkap terdakwa Afrianto selanjutnya petugas Sat Reskrim Polres Aceh Barat juga

Halaman 4 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti 1 (satu) Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE warna Biru Laut No Imei : 357734710657720 dan kartu Simpati dengan nomor 082234356389 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Ketika Saksi bersama Petugas Polri lainnya datang Terdakwa sedang bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, tidak ada perlawanan;
- Bahwa Dari hasil penangkapan, Saksi mendapatkan barang bukti 1 (satu) Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE warna Biru Laut No Imei : 357734710657720 dan kartu Simpati dengan nomor 082234356389 milik terdakwa yang dibawa ke POLRES untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelum memainkan permainan tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengisikan Saldo ke akun E-Wallet Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082234356389 atas nama terdakwa AFRIANTO sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah saldo terisi barulah Terdakwa dapat memainkannya dengan menggunakan 1 (satu) Handphone Techno Pop 5 LTE Warna Biru Laut yang terhubung ke jaringan internet (online) menggunakan data seluler Telkomsel Simpati dengan nomor 082234356389, kemudian Terdakwa masuk melalui browser google chrome membuka permainan ASIAN4D dengan alamat situs web <https://161.35.141.110/> kemudian masuk/login sesuai akun yang telah terdakwa daftarkan sebelumnya dengan username:Anto889 dan password:Anto123 dan kemudian Terdakwa memilih permainan MAHJONG WAYS 2 lalu memilih tingkatan BET (taruhan) dengan menekan tombo (+) dan (-) selanjutnya menekan tombol SPIN, jika permainan tersebut terdakwa menangkan maka saldo di akun terdakwa akan bertambah dan apabila kalah maka saldo dalam akun akan berkurang serta jika saldo habis tidak dapat bermain sebelum mengisi ulang saldo.

Halaman 5 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik warung kopi, ketika itu warung kopi masih buka karena banyak yang sedang menonton pertandingan bola di TV yang berada di Warkop ;
- Bahwa Keterangan lain tidak ada dan semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan kejadian di lapangan dan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Sewaktu diperiksa, saksi tidak merasa dipaksa / bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa / penyidik;
- Bahwa Saksi mempertahankan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi melihat tampilan pada Handphone Terdakwa yang sedang membuka situs judi online jenis Slot Mahjong Ways 2;
- Bahwa Ketika ditanyakan kepada Terdakwa alasannya karena suntok sepulang dari Nelayan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama – sama dengan 6 (enam) orang lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. **XXX**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diminta untuk memberi keterangan menyangkut Tindak Pidana Jarimah Maisir yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa XXX yang saksi Tangkap ketika itu;
- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan mengumpulkan barang bukti Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, saksi bersama petugas lainnya dari SatReskrim Polres Aceh Barat yang sedang berpatroli di seputaran kota Meulaboh, memperoleh informasi masyarakat tentang adanya perjudian/maisir di sebuah warung di Komplek Caritas BB 2 Gampong Bang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya saksi Agus Fahmil Bin Alm. Khalil bersama personil

Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Aceh Barat lainnya langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) yang diinformasikan tersebut dan berhasil menangkap terdakwa Afrianto selanjutnya petugas Sat Reskrim Polres Aceh Barat juga mengamankan barang bukti 1 (satu) Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE warna Biru Laut No Imei : 357734710657720 dan kartu Simpati dengan nomor 082234356389 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Aceh Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Dari hasil penangkapan, Saksi mendapatkan barang bukti 1 (satu) Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE warna Biru Laut No Imei : 357734710657720 dan kartu Simpati dengan nomor 082234356389 milik terdakwa yang dibawa ke POLRES untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Terdakwa bermain judi online baru 1 (satu bulan), namun Terdakwa menyatakan tidak ingat lagi berapa lama ia nya bermain judi online;
- Bahwa Ketika Saksi bersama Petugas Polri lainnya datang Terdakwa sedang bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi/maisir online jenis Slot Mahyong Ways 2;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sebelum memainkan permainan tersebut, terlebih dahulu Terdakwa mengisikan Saldo ke akun E-Wallet Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082234356389 atas nama terdakwa AFRIANTO sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan setelah saldo terisi barulah Terdakwa dapat memainkannya dengan menggunakan 1 (satu) Handphone Techno Pop 5 LTE Warna Biru Laut yang terhubung ke jaringan internet (online) menggunakan data seluler Telkomsel Simpati dengan nomor 082234356389, kemudian Terdakwa masuk melalui browser google chrome membuka permainan ASIAN4D dengan alamat situs web <https://161.35.141.110/> kemudian masuk/login sesuai akun yang telah terdakwa daftarkan sebelumnya dengan username: Anto889 dan password: Anto123 dan kemudian Terdakwa memilih permainan MAHJONG WAYS 2 lalu memilih tingkatan BET

Halaman 7 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(taruhan) dengan menekan tombo (+) dan (-) selanjutnya menekan tombol SPIN, jika permainan tersebut terdakwa menangkan maka saldo di akun terdakwa akan bertambah dan apabila kalah maka saldo dalam akun akan berkurang serta jika saldo habis tidak dapat bermain sebelum mengisi ulang saldo.

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa keterangan saksi telah sesuai dengan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian;
- Bahwa Sewaktu diperiksa, saksi tidak merasa dipaksa / bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa / penyidik;
- Bahwa Saksi melihat tampilan dan riwayat handphone Terdakwa dimana situs judi online jenis Mahjong Ways 2 sedang berputar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa sedang bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online di warung kopi sambil menunggu pesanan kopi datang;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online baru 3 (tiga) kali bermain judi online selama 2 (dua) minggu namun tidak setiap hari Terdakwa bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa mengetahui situs judi online dari teman Terdakwa yang sekaligus mengajarin cara bermain judi online;
- Bahwa Terdakwa mengisikan Saldo ke akun E-Wallet Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082234356389 sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dimana Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik teman Terdakwa dan setelah saldo terisi barulah Terdakwa dapat memainkannya dengan menggunakan 1 (satu) Handphone Techno Pop 5 LTE Warna Biru Laut yang terhubung ke jaringan internet (online) menggunakan data seluler Telkomsel Simpati dengan nomor

Halaman 8 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082234356389, kemudian Terdakwa masuk melalui browser google chrome membuka permainan ASIAN4D dengan alamat situs web <https://161.35.141.110/> kemudian masuk/login sesuai akun yang telah terdakwa daftarkan sebelumnya dengan username: Anto889 dan password: Anto123 dan kemudian Terdakwa memilih permainan MAHJONG WAYS 2 lalu memilih tingkatan BET (taruhan) dengan menekan tombo (+) dan (-) selanjutnya menekan tombol SPIN, jika permainan tersebut terdakwa menangkan maka saldo di akun terdakwa akan bertambah dan apabila kalah maka saldo dalam akun akan berkurang serta jika saldo habis tidak dapat bermain sebelum mengisi ulang saldo.

- Bahwa Terdakwa menggunakan akun dana untuk top up bermain judi online saja dan selama ini telah habis sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE warna Biru Laut No Imei : 357734710657720 dan kartu Simpati dengan nomor 082234356389 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Ketika Terdakwa ditangkap, sisa saldo Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kalah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menang bermain judi online;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bermain judi online karena iseng – iseng dan berharap keuntungan dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE warna Biru Laut No Imei : 357734710657720 dan kartu Simpati dengan nomor 082234356389 disita dari Terdakwa;
- Bahwa Sewaktu diperiksa, Terdakwa tidak merasa dipaksa / bujuk serta tidak ada penekanan dari pemeriksa / penyidik;
- Bahwa Terdakwa mempertahankan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 9 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE warna Biru Laut No Imei : 357734710657720;
- 1 (satu) lembar Kartu Perdana Telkomsel Simpati dengan nomor 082234356389;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penetapan Harga Gram Logam Emas Murni No : 465/60049/2024 pada tanggal 02 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Siti Rahmah selaku petugas Penetapan dengan hasil penetapan adalah Emas Murni / Gram : Rp. 1.226.480,- (Satu Juta Dua Ratus Dua puluh enam Ribu Empat ratus delapan Puluh Rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merupakan seorang muslim yang berdomisili di wilayah Aceh;
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan;
3. Bahwa pada Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah warung di Komplek Caritas BB 2 Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sedang melakukan judi online;
4. Bahwa Terdakwa melakukan permainan *Maisir* (Perjudian) jenis Slot Mahyong ways 2 menggunakan 1 (satu) Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE warna Biru Laut No Imei : 357734710657720 dengan cara Terdakwa mengisikan Saldo ke akun E-Wallet Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082234356389 sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dimana Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik teman Terdakwa dan setelah saldo terisi barulah Terdakwa dapat memainkannya dengan menggunakan 1 (satu) Handphone Techno Pop 5 LTE Warna Biru Laut yang terhubung ke jaringan internet (online) menggunakan data seluler Telkomsel Simpati dengan nomor 082234356389, kemudian Terdakwa masuk

Halaman 10 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui browser google chrome membuka permainan ASIAN4D dengan alamat situs web <https://161.35.141.110/> kemudian masuk/login sesuai akun yang telah terdakwa daftarkan sebelumnya dengan username: Anto889 dan password: Anto123 dan kemudian Terdakwa memilih permainan MAHJONG WAYS 2 lalu memilih tingkatan BET (taruhan) dengan menekan tombo (+) dan (-) selanjutnya menekan tombol SPIN, jika permainan tersebut terdakwa menangkan maka saldo di akun terdakwa akan bertambah dan apabila kalah maka saldo dalam akun akan berkurang serta jika saldo habis tidak dapat bermain sebelum mengisi ulang saldo;

5. Bahwa taruhan yang dipasang oleh Terdakwa adalah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa telah bermain judi online sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
7. Bahwa nilai terhadap 1 (satu) gram emas adalah Rp. 1.226.480,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXX dengan Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak 10 (Sepuluh) kali dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. (satu) unit Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE warna Biru Laut No Imei : 357734710657720.
 - 3.2. 1 (satu) Lembar Kartu Perdana Telkomsel Simpati dengan Nomor 082234356389Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa XXX membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selanjutnya mohon kepada Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan*", yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dari Jarimah yang didakwakan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni membenarkan identitasnya, Terdakwa telah dewasa dan berakal sehat, maka unsur *setiap orang* telah terpenuhi dan terbukti demi hukum yaitu Terdakwa **XXX**, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 12 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan Jarimah *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/ atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah warung di Komplek Caritas BB 2 Gampong Blang Beurandang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa melakukan permainan *Maisir* (Perjudian) jenis Slot Mahyong ways 2 menggunakan 1 (satu) Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE warna Biru Laut No Imei : 357734710657720 dengan cara Terdakwa mengisikan Saldo ke akun E-Wallet Dana milik Terdakwa dengan Nomor 082234356389 sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dimana Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) milik teman Terdakwa dan setelah saldo terisi barulah Terdakwa dapat memainkannya dengan menggunakan 1 (satu) Handphone Techno Pop 5 LTE Warna Biru Laut yang terhubung ke jaringan internet (online) menggunakan data seluler Telkomsel Simpati dengan nomor 082234356389, kemudian Terdakwa masuk melalui browser google chrome membuka permainan ASIAN4D dengan alamat situs web <https://161.35.141.110/> kemudian masuk/login sesuai akun yang telah terdakwa daftarkan sebelumnya dengan username:Anto889 dan password:Anto123 dan kemudian Terdakwa memilih permainan MAHJONG WAYS 2 lalu memilih tingkatan BET (taruhan) dengan menekan tombo (+) dan (-) selanjutnya menekan tombol SPIN, jika permainan tersebut terdakwa menangkan maka saldo di akun terdakwa akan bertambah dan apabila kalah maka saldo dalam akun akan berkurang serta jika saldo habis tidak dapat bermain sebelum mengisi ulang saldo;

Halaman 13 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nilai taruhan senilai 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak melebihi nilai 2 (dua) gram emas murni, sebagaimana penetapan emas murni per Gram adalah senilai Rp. 1.226.480,- (Satu Juta Dua Ratus Dua puluh enam Ribu Empat ratus delapan Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “dengan sengaja melakukan melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni” sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan ‘Uqubat Ta’zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi ‘Uqubat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan apabila kepada Terdakwa dijatuhi uqubat ta’zir berupa cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, akan tetapi Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukan oleh Terdakwa **XXX** haruslah dijatuhi

Halaman 14 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Uqubat dengan tujuan pemidanaan, bukan pembalasan terhadap Jarimah (tindak pidana) yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif di mana pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi sebagai sarana edukasi dan motivasi agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga sebagai media pembelajaran kepada masyarakat yang lain (*tadabbur*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat bahwa untuk pelaksanaan eksekusi Terdakwa ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE warna Biru Laut No Imei : 357734710657720 dan 1 (satu) lembar Kartu Perdana Telkomsel Simpati dengan Nomor 082234356389 yang telah dipergunakan untuk melakukan jarimah *maisir* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi jarimah tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran Islam dan peraturan dalam hal ini Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah Aceh dalam menegakkan syari'at Islam dan memberantas *maisir*;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat :

- Q.S. Al-Baqarah ayat 219;

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِّن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

- Q.S. Al-Maidah ayat 90-91;

Halaman 16 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalil syar'i, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **XXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa berupa uqubat cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Hand Phone Merk Tecno Pop 5 LTE warna Biru Laut No Imei: 357734710657720

Halaman 17 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) lembar Kartu Perdana Telkomsel Simpati dengan nomor 082234356389;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putri Munawarah, S.Sy., M.H. dan Evi Juismaidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Kartika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putri Munawarah, S.Sy., M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Kartika, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 9/JN/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)